WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 188 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang profesional dan penuh integritas dengan mengutamakan etika pengadaan, maka perlu ditetapkan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan kode etik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

KEDUA : Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil/tidak diskriminatif; dan
g. akuntabel.

KETIGA : Kode etik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Personil pengadaan barang/jasa memiliki kewajiban, meliputi :
   a. melaksanakan tugas secara tertib, jujur dan bertanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
   c. bekerja secara independen, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
   d. bersikap sopan kepada semua pihak serta berpegang teguh pada etika dan prinsip pengadaan barang/jasa;
   e. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
   f. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
   g. melaporkan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis apabila mengetahui ada anggota keluarga yang mengikuti pengadaan barang/jasa;
   h. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan daerah dalam pengadaan barang/jasa;

i. apabila dalam melakukan tugasnya terdapat penyimpangan terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa secara tidak sengaja, personil Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, harus melakukan inventarisasi perihal prosedur yang terlewati untuk kemudian melaporkan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik serta di tuangkan dalam berita acara; dan

j. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

2. Personil Pengadaan Barang/Jasa dilarang, meliputi:

a. melakukan interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa, kecuali dalam hal:

1. proses peninjauan lapangan dan/atau penjelasan di lapangan;
2. klarifikasi penawaran;
3. negosiasi teknis, negosiasi harga/biaya; dan/atau
4. pembuktian kualifikasi.

b. melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

c. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;

d. meminta, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan/atau berupa apa saja dari penyedia atau calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung atau tidak langsung atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;

e. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;

f. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur yang berlaku pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, pedoman dan prosedur pengadaan barang/jasa pada umumnya;

g. melakukan kegiatan yang merugikan/mencemarkan nama baik Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pengadaan barang jasa;

h. mengistimewakan perangkat daerah/instansi tertentu dengan mengesampingkan perangkat daerah/instansi lain dalam proses pengadaan barang/jasa;

i. terlibat dalam pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

j. mengistimewakan penyedia barang/jasa tertentu;

k. merangkap sebagai pengurus/pengelola koperasi/ badan usaha baik langsung atau tidak langsung mengendalikan dan menjalankan badan usaha pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

l. melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pihak kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan/atau pihak manapun; dan

m. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada pelaku usaha barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung atau tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan pelaku usaha barang/jasa atau masyarakat.

KEEMPAT : Kode etik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh personil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berjumlah ganjil dan bersifat *ad hoc*.

KEENAM : Tugas majelis pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA sebagai berikut:

a. melaksanakan penegakan kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik;
c. memberikan keputusan berupa sanksi atas adanya pelanggaran kode etik; dan
d. melaporkan hasil keputusan atas adanya pelanggaran kode etik kepada Walikota.

KETUJUH : Tata kerja Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA sebagai berikut:

a. Ketua:
   1. memimpin proses penetapan keputusan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan; dan
   2. memutuskan sanksi kepada personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang melakukan pelanggaran kode etik.
b. Sekretariat:
   1. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
   2. melaksanakan surat-menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
   3. melaksanakan persiapan rapat-rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
   4. melaksanakan administrasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
   5. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
   6. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;

7. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan kode etik penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa

c. Anggota:

memberikan tanggapan dan pendapat terhadap pelanggaran kode etik yang diselesaikan.

KEDELAPAN : Susunan personalia Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KESEMBILAN : Rincian mekanisme pemeriksaan dalam penegakan kode etik oleh Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KESEPULUH : Menetapkan sanksi kepada personil Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran kode etik berupa sanksi moral atau rekomendasi hukuman disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Maret 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUMADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 188 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

NO.	JABATAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap Anggota	Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.	
2.	Sekretariat Majelis	1 (satu) orang dari Inspektorat Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
3.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUMADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 188 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK OLEH MAJELIS KODE ETIK

1. Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;
b. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
c. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaaan;
d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
   1) pengumpulan bukti;
   2) pemeriksaan bukti; dan
   3) pemanggilan para pihak.
f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;

g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada personil Pengadaan Barang/Jasa;
h. Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Walikota untuk diambil keputusan; dan
i. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

2. Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;
b. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan menyusun kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan perneriksaan;
c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan;
d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
   1) pengumpulan bukti;
   2) pemeriksaan bukti; dan
   3) pemanggilan para pihak.
e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada personil Pengadaan Barang/Jasa;
g. Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Walikota untuk diambil keputusan; dan

h. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUMADI